



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR: 06 TAHUN 2017**

**TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di daerah agar terpenuhinya / tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang bersifat koordinatif dan terpadu antara instansi terkait;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/595/II.05/HK/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan saat ini, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN
PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat.
5. Pangan adalah pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak dan vitamin serta mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
6. Ketahanan Pangan adalah terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah, mudah diperoleh, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau, yang diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Barat merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Barat dengan memperhatikan kebijakan ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
 - b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaraman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Ketua: Bupati Pesisir Barat;
- b. Wakil Ketua: Wakil Bupati Pesisir Barat;
- c. Ketua Harian: Sekertaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- d. Sekertaris merangkap anggota: Kepala Dinas Ketahanan Pangan; dan
- e. Anggota:
 1. Asisten Sekertaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Kabupaten Pesisir Barat;
 2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat;
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Barat;
 5. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Barat;
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat;
 7. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pesisir Barat;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat;
 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Barat;
 10. KODIM 0422 Lampung Barat;
 11. POLRES Lampung Barat;
 12. Kepala Perwakilan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat;
 13. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 14. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
 15. Kepala BULOG Lampung Barat;
 16. Ketua Komisi Penyuluh Kabupaten Pesisir Barat;
 17. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pesisir Barat;

18. Ketua Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) Kabupaten Pesisir Barat;
19. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Barat;

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dapat mendukung Kepala Badan / Dinas / Instansi Kabupaten, Camat atau Pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur terkait lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, dan Mengikuti sertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Pesisir Barat.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir barat.
- (4) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melalui Ketua Harian.

Bagian Keempat Kelompok kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat mengangkat beberapa orang tenaga ahli dan membentuk kelompok kerja.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan, tugas dan tata kerja Kelompok Kerja di tetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten untuk menentukan kebijakan pangan Kabupaten dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

- (1) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut sidang regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/ atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur terkait lainnya sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan diwilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan pangan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini dimulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 03 Januari 2017

BUPATI PESISIR BARAT,

AQUS ISTIQLAL

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 03 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**


AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR